



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 07 Oktober 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandungnya yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK: 1505106607060003, Tempat dan Tanggal lahir, Kediri, 26 Juli 2006, Umur 18 Tahun 3 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;

dengan calon suaminya yang bernama;

Nama **CALON SUAMI**, NIK: 1804151302020001, Tempat dan Tanggal Lahir Trimulyo, 13 Februari 2002, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxx xx, RT 05, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro xxxxx;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) telah melakukan Tes kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sungai Bahar VII Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Puskesmas Rawat Inap Sungai Bahar VII Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tersebut dan sesuai dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 440/599/PKM-SBVII/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Sungai Bahar VII Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tertanggal 13 September 2024;



5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher xxxxx, Provinsi xxxxx, dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, *ybs masih perlu untuk sering berdiskusi dalam mencari solusi dari persoalan yang dihadapinya karena secara intelektual kemampuan berpikirnya cenderung terbatas pada hal-hal yang sederhana. Untuk kondisi emosinya masih harus terus belajar untuk mengendalikannya agar lebih tenang dan sabar dalam menghadapi berbagai persoalan. Selain itu ketergantungannya agar dikurangi sehingga lebih mandiri dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan. Namun demikian, arahan dan bimbingan dari orang tua masih sangat diperlukan, dan diberikan konseling pranikah agar ybs memiliki gambaran, tanggung jawab dan komitmen terhadap keputusannya kelak.* Sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 339/PSI/IX/RSUD RM/2024 tertanggal pada 17 September 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan perbulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(ANAK PARA PEMOHON)** dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan ayah kandungnya bernama Slamet Lestari bin Atmo Suwiryono dan Sukini binti Ahmad Kabul Kasim, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan satu kali hubungan badan dua tahun yang lalu;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 18 tahun 3 bulan, status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

-

Bahwa ANAK PARA PEMOHON ingin menikah dengan CALON SUAMI karena berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan satu kali hubungan badan dua tahun yang lalu;

-

Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

-

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah dengan CALON SUAMI;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh serta mengantar sekolah adiknya atas kemauannya sendiri;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Bahwa CALON SUAMI mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;

- Bahwa CALON SUAMI telah berusia 22 tahun 8 bulan, status jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat hubungan pacaran dengan anak Para Pemohon;

-

Bahwa CALON SUAMI ingin menikah dengan ANAK PARA PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan satu kali hubungan badan dua tahun yang lalu;

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa CALON SUAMI untuk segera menikah dengan ANAK PARA PEMOHON;

- Bahwa CALON SUAMI saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

•

Bahwa CALON SUAMI menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;

- Bahwa CALON SUAMI saat ini sudah bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Slamet Lestari bin Atmo Suwiryono dan Sukini binti Ahmad Kabul Kasim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama CALON SUAMI akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa alasan CALON SUAMI untuk segera menikah dengan ANAK PARA PEMOHON disebabkan telah berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan satu kali hubungan badan dua tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa CALON SUAMI untuk menikah dengan ANAK PARA PEMOHON, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa CALON SUAMI berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;



- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505101810840001, atas nama PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 13 November 2012. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505107012860002, atas nama PEMOHON 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 24 Juni 2013. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505100605130001, atas nama kepala keluarga PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 13 Juli 2021. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505106607060003, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 28 Februari 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor 12118/P/VIII/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 22 Agustus 2006. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1804151302020001, atas nama CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 18 Februari 2021. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PARA PEMOHON, dengan CALON SUAMI, Nomor B.1674/Kua.05.07.07/PW.01/09/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, pada tanggal 11 September 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor 440/599/PKM-SSBVII/IX/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Sungai Bahar VII, tanggal 13 September 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor 339/PSI/IX/RSUD RM/2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher xxxxx, tanggal 17 September 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI



JAMBI.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar;
- Bahwa CALON SUAMI berusia 22 tahun 8 bulan;
- Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah adalah karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan keduanya sering terlihat bersama;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bersama-sama;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau keponakan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PARA PEMOHON telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;



- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON SLTA;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar;
- Bahwa CALON SUAMI berusia 22 tahun 8 bulan;
- Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera



menikah adalah karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan sering runtang-runtung kesana kemari;

- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PARA PEMOHON telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON SLTA;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



rupiah) perbulan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON), calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI), orang tua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon



suami anak Para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Muaro xxxxx;



2. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Para Pemohon;
3. Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Muaro xxxxx;
4. Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Juli 2006 saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan;
5. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon CALON SUAMI lahir pada tanggal 13 Februari 2002 saat ini berumur 22 tahun 8 bulan, beragama Islam;
6. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa ANAK PARA PEMOHON dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa bukti P.9 telah membuktikan bahwa ANAK PARA PEMOHON secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:



- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berusia 18 tahun 3 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI, usia 22 tahun 8 bulan berstatus perjaka;
- Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah adalah karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan sering pergi bersama;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau keponakan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya ANAK PARA PEMOHON suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa CALON SUAMI telah mempunyai pekerjaan sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sampai dengan saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari Para Pemohon;



-
Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI telah berusia 22 tahun 8 bulan;

-
Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah dengan CALON SUAMI adalah karena berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan satu kali hubungan badan dua tahun yang lalu dan karena keduanya sering pergi bersama;

-
Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 tahun 3 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

-
Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan *syar'i* yang dapat menghalangi keduanya menikah;

-
Bahwa status perkawinan ANAK PARA PEMOHON adalah gadis sedangkan CALON SUAMI adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-
Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-
Bahwa kehendak ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-
Bahwa kendatipun ANAK PARA PEMOHON usianya baru 18 tahun 3 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;



-

Bahwa kedewasaan ANAK PARA PEMOHON telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring dan juga mengasuh serta mengantar sekolah adiknya;

-

Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi ANAK PARA PEMOHON ingin segera menikah dengan CALON SUAMI adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari ANAK PARA PEMOHON dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya bernama CALON SUAMI dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena ANAK PARA PEMOHON telah terbukti sebagai anak perempuan dari Para Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat*

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak yang menolak nasihat hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI) serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah memiliki hubungan yang sangat erat dan berlangsung lama (pacaran) dan bahkan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah melakukan hubungan badan sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan agama yang dianut oleh anak Para Pemohon, yang nota benenya Islam melarang keras mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan zina, karena membiarkan anak berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dikhawatirkan mendatangkan madharat perbuatan perzinahan yang berkelanjutan, sehingga Hakim memandang bahwa memfasilitasi keinginan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI untuk dapat menunaikan ibadahnya melalui pernikahan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, serta ANAK PARA PEMOHON juga senang mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan bahkan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa calon suami CALON SUAMI telah berusia 22 tahun 8 bulan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, CALON SUAMI dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan CALON SUAMI sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher xxxxx, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (*ANAK PARA PEMOHON*) untuk menikah dengan calon suaminya bernama *CALON SUAMI*;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Kholilayny, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

24/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)